



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH

1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan berfungsi memberi arah bagi proses pembangunan jangka panjang dan jangka menengah juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang dalam mengurus kepentingan daerahnya masing-masing. Demikian juga Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten baru terbentuk dan termuda di Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa dipungkiri, masalah-masalah terkait kesenjangan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan aspek lingkungan selalu menjadi sorotan yang sangat serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik sebagai daerah Kepulauan yang mempunyai tantangan tersendiri dalam pengembangan perekonomian daerah masyarakat. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, kendala mendasar terkait hal ini adalah berupa mobilisasi dan pendistribusian, sehingga biaya transportasi tinggi dan berimbang pada tingginya harga pasaran. Sentuhan teknologi dan investasiwasta dalam hal transportasi menjadi kebutuhan yang bersifat mendesak guna meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dalam mendukung tumbuh kembang perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.TUJUAN

Adapun Tujuan dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah adalah

1. Sebagai bahan Informasi perumusan Kebijakan dan Program Prioritas DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025;
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan daerah dan Perangkat Daerah;
3. Sebagai petunjuk dan penetu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan;
4. Sebagai Pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi, rapat-rapat koordinasi, sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Lokasi Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Juli 2025	Rapat Koordinasi dan penyusunan Dokumen LKJIP, Dokumen Renja, DPA, Perjanjian Kinerja	1. Sekretaris, 2. Bidang 3. Program 4. Umpeg	
2.	Agustus s.d Desember 2025	Rapat Koordinasi dan penyusunan Dokumen Renja, Renja perubahan,RKA Perubahan, DPA Perubahan	1. Sekretaris, 2. Bidang 3. Program 4. Umpeg	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Tahap I (Januari s.d Juli)
 - Dokumen LKJIP
 - Dokumen Renja
 - Dokumen DPA
 - Dokumen Perjanjian Kinerja
2. Tahap II (Agustus s.d Desember)
 - Dokumen Renja Perubahan
 - Dokumen RKA
 - Dokumen RKA Perubahan
 - Dokumen DPA Perubahan

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan laporan melibatkan Sekretaris, Para kabid, Kasubag/Kasi serta staf program

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.26.951.000,- (dua Puluh enam Juta sembilan Ratus lima puluh satu Ribu Rupiah)**. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2.18.01.2.01.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat Bahan Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Lembar	1,800,000,-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman Rapat	Porsi	3,795,000,-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas	o/k	21,356,000,-
TOTAL			26,951,800,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah diperolehnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



ABDUL RASYID, SE
Bembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19681125 199403 1 009



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pada suatu instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai.

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Laporan target Program dan kegiatan Perangkat Daerah selama Kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Laporan capaian Kinerja memuat Realisasi dari target perangkat daerah yang telah ditargetkan pada awal Perencanaan. Laporan Capaian Kinerja Perangkat daerah disusun setiap bulan yang dijadikan tolak ukur perkembangan pelaksanaan kegiatan Perangkat daerah

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan Tujuan dari Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS adalah untuk mendukung lancarnya kegiatan dan meningkatkan Kinerja Aparatur di Dinas Pennananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Rapat Koordinasi Pelaporan laporan Keuangan, pengajuan Gaji, Laporan Capaian Kinerja, laporan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun	1. Sekretaris, 2. Bidang/PPTK 3. BagKeuangan 4. BagProgram	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS adalah Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS tepat Waktu

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Pelaksanaan melibatkan Pengguna Anggaran, PPTK serta staf Keuangan.

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar ***Rp.4.388.506,315,- (empat Milyar tiga Ratus delapan Puluh delapan Juta Lima Ratus enam Ribu tiga Ratus lima belas Rupiah)***. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.18.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Orang/bulan	1.068.533.323,-
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Orang/bulan	1.068.533.323,-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Orang/bulan	155,197,099,-
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Orang/bulan	155,197,099,-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Orang/bulan	92,689,500,-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Orang/bulan	46,332,000,-
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Orang/bulan	46,332,000,-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Orang/bulan	26,240,500,-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Tahun	124,707,240,-
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Tahun	124,707,240,-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Tahun	3,674,145,-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan gaji PNS	Tahun	22,778,-
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan gaji PPPK	Tahun	22,778,-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran jaminan Kesehatan PNS	Tahun	223,137,994,-
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran jaminan Kesehatan PPPK	Tahun	223,137,994,-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	Orang/bulan	757,200,000,-
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	Orang/bulan	757,200,000,-
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Orang/bulan	1,135,800,000,-
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Orang/bulan	1,135,800,000,-
TOTAL			4,388,506,315,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah diperolehnya Laporan Realisasi keuangan dan laporan keuangan akhir Tahun Tahun Anggaran 2025.

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Administarasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



ABDUL RASYID,SE
Pembina Utam Muda(IV/c)
NIP. 19681125 199403 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN
PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pada suatu instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai.

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Laporan target Program dan kegiatan Perangkat Daerah selama Kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Laporan capaian Kinerja memuat Realisasi dari target perangkat daerah yang telah ditargetkan pada awal Perencanaan. Laporan Capaian Kinerja Perangkat daerah disusun setiap bulan yang dijadikan tolak ukur perkembangan pelaksanaan kegiatan Perangkat daerah

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan Tujuan dari Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah untuk mendukung lancarnya kegiatan dan meningkatkan Kinerja Aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Rapat Koordinasi Pelaporan laporan Keuangan, Laporan Capaian Kinerja	1. PPTK 2. BagKeuangan	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah Terlaksananya Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tepat Waktu

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Pelaksanaan melibatkan Pengguna Anggaran, PPTK serta staf Keuangan.

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar ***Rp.128.160,000,- (Seratus dua Puluh delapan Juta seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)***. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Orang/bulan	128,160,000,-
			TOTAL 128,160,000,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah diperolehnya Laporan Realisasi keuangan dan laporan keuangan akhir Tahun Tahun Anggaran 2025.

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



ABDUL RASYID, SE
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19681125 199403 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pada suatu instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai.

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Laporan target Program dan kegiatan Perangkat Daerah selama Kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Laporan capaian Kinerja memuat Realisasi dari target perangkat daerah yang telah ditargetkan pada awal Perencanaan. Laporan Capaian Kinerja Perangkat daerah disusun setiap bulan yang dijadikan tolak ukur perkembangan pelaksanaan kegiatan Perangkat daerah

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan Tujuan dari Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah untuk mendukung lancarnya kegiatan dan meningkatkan Kinerja Aparatur di serta laporan kegiatan akhir tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Rapat Koordinasi Pelaporan laporan Keuangan, Laporan Capaian Kinerja, laporan Keuangan Akhir Tahun.	1. Kadis 2. Sekretaris 3. PPTK 4. BagKeuangan 5. bag Program	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah Tersedianya laporan Keuangan Akhir Tahun tepat Waktu

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Pelaksanaan melibatkan Pengguna Anggaran, Sekretaris,PPTK serta staf Keuangan dan Program

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.1.200,000,- (satu Juta dua ratus Ribu Rupiah)**. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.18.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	Lembar/buah	1,200,000,-
TOTAL		1,200,000,-	

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah diperolehnya Laporan Realisasi keuangan dan laporan keuangan akhir Tahun Tahun Anggaran 2025.

8. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



ABDUL RASYID, SE
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19681125 199403 1 009



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan keuangan membutuykan data keuangan dan data aset yang valid serta akuntabel, rekonsiliasi dan inventarisasi perlu dilakukan untuk memperoleh data yang valid terhadap realisasi belanja modal ,realisasi belanja pemeliharaan disetiap SKPD dan mutasi yang terjadi selama periode pelaporan. Kegiatan rekonsiliasi melibatkan pejabat pengelola aset (Barang milik daerah) di seluruh Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah kabupaten kepulauan Anambas.

2.TUJUAN

Adapun Tujuan dari Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD adalah diperolehnya nilai aset yang valid dan akuntabel dari setiap SKPD dalam penyusunan Laporan keuangan Pemerintah daerah. Prosesnya melalui kegiatan rekonsiliasi dan inventarisasi terhadap data laporan Realisasi anggaran (LRA) khusunya belanja pemeliharaan dan belanja Modal disetiap.

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi, rapat-rapat koordinasi, sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Lokasi Sub kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Juli 2025	Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Aset, laporan asset persemester	1. Sekretaris, 2. PPTK 3. Program 4. Umpeg 5. Keuangan	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD adalah sebagai berikut:

- Buku Hasil Rekonsiliasi
- Buku Realisasi Pengadaan dan Pemeliharaan

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan laporan melibatkan Sekretaris, PPTK, Umpeg, program serta Bagian keuangan

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.19.056.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah		
2.18.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Orang/bulan	19,056,000,-
TOTAL			19,056,000,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah diperolehnya laporan realisasi aset pengadaan Tahun Anggaran 2025.


8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**





KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN JASA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat daerah sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pada suatu instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor adalah menciptakan suasana kantor yang terang dan aman dan standar untuk mendukung terciptanya keamanan bangunan dan Lingkungan kantor. Tujuan sub kegiatan ini membantu memperlancar tugas dan memberikan pelayanan yang maksimal.

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Perlengkapan komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1. PPTK 2. Umpeg 3. BagKeuangan	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung perkantoran dan terkoordinasinya Kebutuhan dan terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien.

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan laporan melibatkan PPTK, Kasubag/Kasi serta staf Umpeg dan Keuangan

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.2.290.919,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah)**. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.06	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat daerah		
2.18.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Listrik	Buah	2.290.919,-
TOTAL			2,290,919,-

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah terlaksananya Pembelian komponen instalasi Listrik/Penerangan Tahun Anggaran 2025.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat daerah sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pada suatu instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor adalah untuk mendukung lancarnya kegiatan dan meningkatkan kinerja serta pemenuhan perlengkapan pendukung lainnya

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Perlengkapan Pembelian Perlengkapan kantor	1. PPTK 2. Umpeg 3. BagKeuangan	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung perkantoran dan terkoordinasinya Kebutuhan dan terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien.

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan laporan melibatkan PPTK, Kasubag/Kasi serta staf Umpeg dan Keuangan

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.4.908,050,- (Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Puluh Lima Rupiah)**. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.06	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat daerah		
2.18.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Suvenir/Cenderamata	Buah	4.908.050,-
TOTAL			3,780,740,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah terlaksananya Pembelian Peralatan dan perlengkapan kantor Tahun Anggaran 2025.

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PERALATAN RUMAH TANGGA

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat daerah sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pada suatu instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga adalah untuk mendukung lancarnya kegiatan dan meningkatkan kinerja serta pemenuhan perlengkapan Rumah tangga lainnya

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Perlengkapan Pembelian Perlengkapan Rumah tangga	1. PPTK 2. Umpeg 3. BagKeuangan	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung perkantoran dan terkoordinasinya Kebutuhan dan terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien.

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan laporan melibatkan PPTK, Kasubag/Kasi serta staf Umpeg dan Keuangan

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.5.885,055,- (Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Puluh Lima Rupiah)**. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.06	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat daerah		
2.18.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Perabot kantor	Buah	5.885.055,-
TOTAL			5,885,055,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah terlaksananya Pembelian Peralatan dan Perabot kantor Tahun Anggaran 2025.

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK

2. LATAR BELAKANG

Dalam sistem Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat daerah sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pada suatu instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik adalah untuk mendukung lancarnya kegiatan dan meningkatkan kinerja serta pemenuhan Administrasi perkantoran yang memerlukan bahan logistik .

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Perlengkapan Pembelian Perlengkapan Administrasi Perkantoran	1. PPTK 2. Umpeg 3. BagKeuangan	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung perkantoran dan terkoordinasinya Kebutuhan dan terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien.

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan laporan melibatkan PPTK, Kasubag/Kasi serta staf Umpeg dan Keuangan

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.25.380,000,- Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).** Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.06	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat daerah		
2.18.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik Kantor		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan bakar dan pelumas	Liter	6.600.000,-
5.1.02.01.01.0043	Belanja natura dan pakan natura	kotak	6.880.800,-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman Rapat	Porsi	11.900.000,-
TOTAL			25,380,800,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah terlaksananya Pembelian Logistik kantor Tahun Anggaran 2025.

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan bahan Logistik kantor Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat daerah sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pada suatu instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah untuk memenuhi kebutuhan penggandaan dokumen dan surat surat untuk dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Cetak map, ampolo,fotocopi, cetak dokumen	1. PPTK 2. Umpeg 3. BagKeuangan	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan sarana dan prasarana pendukung perkantoran dan terkoordinasinya Kebutuhan dan terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien.

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas melibatkan PPTK, Kasubag/Kasi serta staf Umpeg dan Keuangan

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.13.364,800,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)**. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.06	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat daerah		
2.18.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan Cetak	Lembar/Buah	13.364.800,-
			TOTAL 13,364,800,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah tersedianya dokumen dan tercetaknya bahan cetak dan penggandaan Tahun Anggaran 2025.

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan bahan Logistik kantor Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat daerah sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pada suatu instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah untuk mendukung kelancaran perjalanan kedinasan keluar daerah dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah	1. kadis 2. sekretaris 3. Seluruh staf	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah terkoordinasinya program kegiatan dan terwujudnya rencana kerja yang aspiratif, efektif dan efisien.

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas melibatkan Kepala dinas, Sekretaris dan seluruh staf.

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.308.548,000,- (Tiga Ratus delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)**. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.06	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat daerah		
2.18.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan koordinasi dan Konsultasi SKPD		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Orang/PP	270.283.000,-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalana Dinas Dalam Kota	Orang/PP	34.665.000,-
		TOTAL	308,548,000,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah tersedianya dana koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tahun Anggaran 2025.


8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**





KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Penunjang urusan Pemerintahan daerah sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pada suatu instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah menunjang kebutuhan Pelayanan Administrasi sarana dan Prasarana perangkat Daerah serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan yang baik pada kegiatan tersebut. Serta memenuhi kebutuhan tenaga administyrasi guna mendukung kelancaran kegiatan operasional perkantoran. Adapun Tujuan dari Kegiatan Jasa Penunjng urusan pemerintahan daerah adalah memberikan sarana dan prasarana dalam memudahkan perkantoran menyediakan pelayanan dan kebutuhan. Memberikan sarana dan prasarana untuk memenuhi segala bentuk Pelayanan dan Kebutuhan dalam Penyediaan kebutuhan jasa surat menyurat Perkantoran dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tertib adaministrasi dalam tata kelola surat menyurat danTersedianya kebutuhan guna mendukung kelancaran tugas pemerintah/kedinasan;

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan

mulai dari persiapan administrasi, rapat-rapat koordinasi, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Rapat Koordinasi Pelaporan laporan realisasi fisik keuangan, Laporan Capaian Kinerja	1. Sekretaris, 2. PPTK 3. Umpeg 4. BagKeuangan	

4. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran dan tersedianya jasa pelayanan umum.

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan laporan melibatkan Sekretaris, PPTK, Kasubag/Kasi , Umpeg dan Keuangan

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.26.633,700,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah		
2.18.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat tulis Kantor	Pack/Kotak	6.445.500,-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Kertas dan cover	Rim	9.939.500,-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Kertas dan cover	Rim	9.939.500,-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Benda pos	lembar	4.400.000,-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Komputer	Buah	5.484.700,-
TOTAL			26,633,700,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah diperolehnya Laporan administrasi surat menyurat, Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2025.

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



ABDUL RASYID, SE

Pembina Tk I(I/7/b)

NIP. 19681125 199403 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Penunjang urusan Pemerintahan daerah sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pada suatu instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik adalah menunjang kebutuhan Pelayanan Administrasi sarana dan Prasarana perangkat Daerah serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan yang baik pada kegiatan tersebut Serta Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik merupakan sarana jalannya operasional suatu Perangkat Daerah, Adapun Tujuan dari sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik adalah memberikan sarana dan prasarana dalam memudahkan perkantoran menyediakan pelayanan dan kebutuhan.

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi, rapat-rapat koordinasi, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Rapat Koordinasi Pelaporan laporan realisasi fisik keuangan, Laporan Capaian Kinerja	1. Sekretaris, 2. PPTK 3. Umpeg 4. BagKeuangan	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran .

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan laporan melibatkan Sekretaris, PPTK, Kasubag/Kasi , umpeg dan Keuangan

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar ***Rp.2.520,000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).*** Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Belanja kawat/faksimile/internet/TV Berlangganan	Unit/Bulan	2,520,000,-
TOTAL			2,520,000,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah diperolehnya Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2025.

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



ABDUL RASYID SE
Hembina Tk I(IV)b)
NIP. 19681125 199403 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Penunjang urusan Pemerintahan daerah sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pada suatu instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi guna mendukung kelancaran kegiatan dinas penanaman modal dan pelayanana terpadu satu pintu. Adapun Tujuan dari sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum adalah memberikan sarana dan prasarana dalam memudahkan perkantoran menyediakan pelayanan dan kebutuhan.

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi, rapat-rapat koordinasi, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Rapat Koordinasi Pelaporan laporan realisasi fisik keuangan, pengajuan Gaji PTT, Laporan Capaian Kinerja	1. Sekretaris, 2. PPTK 3. Umpeg 4. BagKeuangan 5. BagProgram	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor adalah terjaganya lingkungan kantor serta terpenuhinya tenaga administrasi untuk mendukung kegiatan dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran dinas Penanaman Modal dan Pelayaan terpadu Satu.

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan laporan melibatkan Sekretaris, PPTK, Kasubag/Kasi ,Umpeg, Keuangan dan program

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.531.721,432,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga puluh Dua Rupiah)**. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa tenaga Administrasi	Orang/bulan	366,962,464,-

5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa Kebersihan	Orang/bulan	51,755,462,-
5.1.02.02.01.0042	Belanja jasa Pelaksana Transaksi Keuangan	Orang/bulan	73,755,462,-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran jaminan/Asuransi	Orang/bulan	36,373,084,-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Orang/bulan	1,277,760,-
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN	Orang/bulan	1,597,760,-
TOTAL			531,721,432,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah diperolehnya Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2025.


8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**





KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN
LAINNYA

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran , maka perlu melengkapi sarana dan prasarana untuk pemenuhan sehingga diharapkan produktifitas dapat dicapai secara optimal yang mencakup pengadaaan gedung kantor

2.TUJUAN

Adapun Tujuan dari Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya adalah Pemenuhan sarana dan prasarana gedung untuk mendukung pelaksanaan tugas.

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi, rapat-rapat koordinasi, sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Lokasi Sub kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Tersedianya gudang kantor	1. Sekretaris, 2. Bidang 3. Keuangan 4. Umpeg	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya adalah Pengadaan gudang kantor sebagai sarana dan prasarana perkantoran

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan laporan melibatkan Sekretaris, kabitid, Keuangan serta Umpeg

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.27.803.100,- (Dua Puluh tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Seratus Rupiah)**. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.07	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2.18.01.2.07.0009	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	M2/Tahun	27,803,100,-
		TOTAL	27,803,100,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah diperolehnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.


8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**





KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS
ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/ operasional sangatlah perlu dilakukan kendaraan dinas/operasional tersebut merupakan alat pendukung yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pada suatu instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan Tujuan dari Sub kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan adalah untuk mendukung lancarnya pemakaian kendaraan operasional dinas untuk memenuhi kendaraan dinas yang siap dipakai dengan pemenuhan kebutuhan bahan bakar, pelumas, perawatan, perbaikan dan terpenuhinya kewajiban pajak pengurusan dokumen kendaraan lainnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda dua dan pembayaran pajak kendaraan bermotor	1. Sekretaris, 2. Bidang/PPTK 3. BagKeuangan 4. BagProgram	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Sub Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan adalah meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan khususnya kegiatan operasional dinas

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Pelaksanaan melibatkan Pengguna Anggaran, Sekretaris,Kabid serta seluruh staf.

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.12.695.700,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.18.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan bakar dan Pelumas	Botol	5.362.700,-
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku cadang-Suku cadang Alat Angkutan	Buah	4,408,000,-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	Unit/Tahun	2,925,000,-
		TOTAL	12,695,700,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah terpeliharanya kendaraan dinas operasional Tahun Anggaran 2025.

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pemeliharaan Rutin peralatan mesin dan lainnya sangatlah penting untuk dilakukan karena pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya merupakan alat pendukung yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan alat pendukung yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pada suatu instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan Tujuan dari Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya adalah untuk mendukung lancarnya kegiatan dan meningkatkan Kinerja Aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Pemeliharaan peralatan mesin	1. PPTK 2. BagKeuangan	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya adalah Terlaksananya Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tepat Waktu

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Pelaksanaan melibatkan Pengguna Anggaran, PPTK serta staf Keuangan.

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.9.020,000,- (Sembilan Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)**. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Unit/Tahun	6,100,000,-
5.1.02.03.02. 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal komputer	Unit/Tahun	2,920,000,-
TOTAL			9,020,00,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah tersedianya Pemeliharaan Peralatan mesin dan lainnya Tahun Tahun Anggaran 2025.

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN /REHABILITASI SARANA DAN
PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pemeliharaan Rutin pemeliharaan gedung kantor sangatlah penting untuk dilakukan karena pemeliharaan gedung kantor dilakukan merupakan alat pendukung yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan alat pendukung yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pada suatu instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan Tujuan dari Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya adalah untuk mendukung lancarnya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan perbaikan gedung kantor agar meningkatkan Kinerja aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Rehabilitasi gedung kantor	1. Kadis 2. Sekretaris 3. PPTK 4. BagKeuangan 5. Umpeg	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya adalah Terciptanya gedung dan lingkungan kantor yang nyaman dan rapi ,terehabnya gedung kantormenjadi lebih representatif.

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Pelaksanaan melibatkan Pengguna Anggaran, Sekretaris,PPTK ,Umpeg serta staf Keuangan.

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyedia jasa dan barang pemerintah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.10.010,000,- (Sepuluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah)**. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya		
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung kantor	Luas/M2	10,010,000,-
TOTAL			10,010,000,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah diperolehnya Laporan rehabilitasi gedung kantor Tahun Anggaran 2025.

8. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, 30 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,




ABDUL RASYID, SE
Pembina Tk I(IV/b)
NIP. 19681125 199403 1 009



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025



KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

1. LATAR BELAKANG

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Meskipun perjalanan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas masih tergolong baru. Namun, pelayanan dan pembangunan perlu terus ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses transformasi dari wujud semula menjadi yang lebih baik, lebih berdayaguna, lebih bermanfaat dan lebih berkualitas, dalam melaksanakan pembangunan pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha dan pelayanan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu sangat perlu Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pelaku usaha serta seluruh *stake holder* secara berkesinambungan.

Pelayanan harus memiliki standar minimal pelayanan yang mengacu pada SPM dan *International Standard Organization* (ISO), untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud agar pelayanan kepada masyarakat terus dapat ditingkatkan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan tidak terlepas dari upaya Aparatur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memberikan pelayanan PTSP dalam membantu masyarakat dan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bagi mempercepat pembangunan di daerah, adapun langkah-langkah yang akan dilakukan, antara lain :

1. Melaksanakan dan memberikan pelayanan berbagai jenis perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan informasi, pengaduan dan laporan terkait perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan;
3. Melaksanakan dan memberikan advokasi dan kebijakan pelayanan terkait perizinan dan non perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan;
4. Melaksanakan sertifikasi aparatur/petugas pelayanan PTSP;
5. Melaksanakan pendampingan penginputan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission (OSS)* dan pelayanan perizinan dan non perizinan bagi pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, adalah:

- a) Agar masyarakat dan pelaku usaha memahami tentang kewajiban mereka mengenai perizinan berusaha beserta perizinan dan non perizinan yang dipersyaratkan.
- b) Agar memudahkan bagi setiap masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan.

- c) Agar meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- d) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan petugas yang melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam memahami teknis penginputan aplikasi perizinan berusaha.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Di Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik adalah agar meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada PTSP khususnya dalam akses (kemudahan), proses pengurusan, kemudahan memperoleh informasi dan standar pelayanan minimal yang diberikan.

3. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi, rapat-rapat koordinasi, sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Tahun Anggaran dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kepulauan.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2024	Tersedianya pelayanan perizinan dan non perizinan, tertibnya perizinan dan rekomendasi non perizinan.	1. Sekretaris, 2. Bidang 3. Keuangan	

4. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Tahun Anggaran 2025 adalah masyarakat dan pelaku usaha yang ada diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

5. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Tahun Anggaran 2025 adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan laporan melibatkan Sekretaris, kabid, Keuangan serta Umpeg

6. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.392.003.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ribu Rupiah)**. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
2.18.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Kotak	925,000,-

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rim	2,138,500,-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Lembar	522,500,-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman	Porsi	1,225,000,-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Orang/Bulan	340,200,000,-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Orang/Perjalanan	25,042,000,-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Orang/Perjalanan	19,750,000,-
TOTAL			392,003,000,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah diperolehnya Dokumen Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Tahun Anggaran 2024.

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PEMANTAUAN, ANALISIS DAN PELAPORAN DIBIDANG
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

3. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamatkan antara lain Perizinan Berusaha berbasis risiko. Petunjuk pelaksanannya menerapkan pada sistem OSS berbasis resiko ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam PP tersebut ditarik kebijakan terkait NSPK (norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) perizinan berusaha berbasis risiko dalam online single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang menjadi acuan tunggal bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan meningkatkan ekosistem investasi serta kegiatan berusaha di daerah, maka dikeluarkanlah Peraturan Penmerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagai aturan turunan dari UU cipta kerja. Penyelenggaraan Perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah terintegrasi dan akuntabel tentunya menjadi harapan semua pihak, khususnya para pelaku usaha. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja bukan berarti melakukan resentralisasi kewenangan perizinan berusaha dari Pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Berkenaan dengan hal diatas, DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan pemantauan Perizinan berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha yaitu Tingkat Resiko rendah, Mengengah Rendah, Menengah Tinggi dan Tinggi.

6. Pemantauan yang dilakukan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam memberikan pelayanan perizinan berbasis risiko melalui sistem online single submission Risk Based approach dan terkait pada persyaratan-persyaratannya yang ada.

4. TUJUAN

1. Tujuan

Melakukan Pemantauan , Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan agar masyarakat/pemohon atau pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dalam memenuhi persyaratan setiap pengurusan perizinan berusaha, perizinan dan Nonperizinan sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

5. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dibuat disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi, rapat-rapat koordinasi, sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Sub kegiatan Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah di Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No	Waktu pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak terkait	Ket
1.	Januari s.d Desember 2025	Tersedianya pemantauan , evaluasi dan pelaporan, Pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data Perizinan Berusaha di aplikasi OSS, memonitoring atau memantau ke lokasi proyek pelaku usaha	1. Sekretaris, 2. Bidang 3. Keuangan	

6. KELUARAN

Keluaran dari Sub Kegiatan Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tahun Anggaran 2025 adalah Pelaku Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdasarkan dengan tingkat resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tingkat resiko tinggi yang menjadi kewenangan Kabupaten Kepulauan Anambas

7. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Pemantauan , Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan laporan melibatkan Sekretaris, Kabid dan Keuangan

8. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan Sub Kegiatan Pemantauan , Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)**. Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

KODE REKENING	URAIAN	PER HITUNGAN	JUMLAH
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
2.18.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Kotak	1,060,000,-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rim	1,225,000,-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Lembar	750,000,-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Lembar	275,000,-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman	Porsi	750,000,-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Orang/Perjalanan	16,500,000,-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Orang/Perjalanan	44,440,000,-
TOTAL			65,000,000,-

9. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah diperolehnya Dokumen Sub Kegiatan Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tahun Anggaran 2025.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEJAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

